



**P U T U S A N**

**No. 670 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. **HALIMAN binti H. ADENAN ONI**, dalam hal ini dilanjutkan ahli warisnya:

1. Yuniar binti H. Udjang Oni,
2. Hasan bin H. Udjang Oni,
3. Kordiah binti H. Udjang Oni,
4. Rosdiana binti H. Udjang Oni,
5. Herlina binti H. Udjang Oni,
6. Rozuna, SE. binti H. Udjang Oni,
7. Mis Afrida binti H. Udjang Oni,
8. Agustina, S.H. binti H. Udjang Oni, oleh karena Halimah binti H. Adenan Oni telah meninggal dunia tanggal 9 Januari 2000 dan H. Udjang Oni meninggal dunia tanggal 4 April 1988, berdasarkan Surat Keterangan ahli waris yang didaftarkan pada Lurah Talang Semut tanggal 10 Juni 2003 No. 02/WR/TS/2003 dikuatkan oleh Camat Bukit Kecil Palembang;

II. **MAHANI binti H. ADENAN ONI**,

III. **SURYATI binti H. ADENAN ONI**,

IV. **DJAMILAH binti H. ADENAN ONI**,

V. **USMAN bin H. ADENAN ONI**,

Kesemuanya adalah ahli waris (anak kandung) dari almarhum H. Adenan Oni alias Denan bin Abdul Roni yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1982 di Palembang, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 674/354, RT. 03, Kelurahan Talang Semut Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sjaiful Anwar Ateh, S.H., dan Usman Rasyid, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Radial Rusun Blok 38, Lantai II Palembang, para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pemanding;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2008



melawan :

- I. **PT. BANK PAPAN SEJAHTERA JAKARTA Cq. PT. BANK PAPAN SEJAHTERA CABANG PALEMBANG**, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 31 F, Palembang,
- II. **O.K. MOEROD**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Dosen Universitas Sriwijaya No. 41 RT. 63, Kelurahan Bukit Lama, Palembang, *selaku Termohon Eksekusi*;
- III. **DRA. NURMAWATY**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Dosen Universitas Sriwijaya No. 41 RT. 63, Kelurahan Bukit Lama, Palembang, *selaku istri Termohon Eksekusi*; keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva De Rusel, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Balayuda No. 14 B RT. 16 Km. 4,5, Palembang, para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II dan III/para Terbanding;

d a n :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA SELATAN Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA PALEMBANG**, Jalan Kapten A. Rivai Palembang,  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan-Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II dan III dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan berdasarkan surat Keterangan Warisan No. 01/WRS/TS/1998, tanggal 05 November 1998 dari Lurah Talang Semut, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, yang dikuatkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Barat I Palembang, di bawah No. 136/WRS/IB-I/1998 tanggal 6

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1998 adalah ahli waris (anak kandung) dari almarhum H. Adenan Oni bin Abdul Roni meninggal pada tanggal 12 Agustus 1982;

Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Adenan Oni bin Abdul Roni mempunyai sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen berlantai dua di atasnya SHM No. 282/R/26 Ilir GS. No. 348/1975, tanggal 3 Maret 1975 dengan luas 405 M<sup>2</sup> (empat ratus lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara 11,35 M<sup>2</sup> dengan tanah/rumah milik . Rahman Oni;
- Sebelah Selatan 10,85 M<sup>2</sup> dengan jalan Merdeka;
- Sebelah Barat 15 M<sup>2</sup> + 10,75 M<sup>2</sup> dengan tanah/rumah Yusuf Anang dan Langgar;
- Sebelah Timur 16.8 M<sup>2</sup> + 26 M<sup>2</sup> dengan rumah Mahani Adenan Oni;

*Selanjutnya disebut rumah sengketa;*

Bahwa saat ini atas tanah sengketa telah menjadi jaminan untuk Hak Tanggungan No. 2859/1996 tanggal 21 September 1996 pada PT. Bank Papan Sejahtera, berkedudukan di Jakarta untuk menjamin pelunasan utang Terlawan II kepada Terlawan I sebesar Rp 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 601/30/IB-I-1996 dari Notaris/PPAT Hasanah Yani Ali Amin, S.H.;

Bahwa berdasarkan permohonan dari Terlawan I, Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Oktober 1998 No. 54/Pen.Pdt.HT/Eks/1998/PN.Palembang telah meletakkan sita eksekusi (*Executorial Beslag*) pada tanggal 31 Oktober 1998 sesuai Berita Acara No. 54/BA.Pdt.HT/Eks/1998/PN.Plg, dengan Termohon eksekusi adalah Terlawan II;

Bahwa kepemilikan tanah sengketa yang diakui diperoleh Terlawan II berasal dari Hibah almarhum H. Adenan Oni bin Abdul Roni alias Denan bin Abdul Roni berdasarkan akta Hibah No. 1438/IB-I/1995 di hadapan Akhmad Bustami Gentimat, S.H. – PPAT di Palembang tanggal 21 Oktober 1995 adalah cacat Yuridis, karena sesuai dengan surat Keterangan No. 677/II/SKT/26/1998, tanggal 6 November 1998 dari Lurah 26 Ilir Palembang (Kelurahan sebelum dipecah dengan Kelurahan baru Talang Semut) menerangkan bahwa H. Adenan Oni (almarhum) benar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1982 disebabkan sakit;

Bahwa dengan telah meninggalnya H. Adenan Oni pada tanggal 12 Agustus 1982, maka akta Hibah No. 1438/IB-I/1995 tanggal 21 Oktober 1995 adalah suatu rekayasa oleh Terlawan II, karena akta Hibah tersebut diterbitkan

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan keterangan yang benar, cacat Yuridis karenanya haruslah dibatalkan;

Bahwa balik nama tanggal 13 November 1995 atas SHM No. 282/R/26 Ilir GS. 348 tanggal 3 Maret 1975 dari H. Adenan Oni alias Denan bin Abdul Roni kepada Terlawan II adalah balik nama tanpa hak dengan alas hak akta Hibah yang cacat Yuridis dan haruslah dinyatakan batal;

Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan II tidak punya hubungan kekeluargaan/famili dan tanah tersengketa merupakan harta peninggalan satu-satunya dari orang tua Pelawan, sesuai dengan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hibah tersebut melebihi sepertiga dari harta warisan dan sangat merugikan Pelawan sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum H. Adenan Oni, maka secara hukum akta Hibah tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa perbuatan hukum Terlawan II atas persetujuan Terlawan III membuat akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan kepada Terlawan I dengan akta No. 32 tanggal 7 November 1995 di hadapan Notaris/PPAT Alia Ghani, S.H., berdasarkan Akta Hibah No. 1438/IB-I/1995 tanggal 21 Oktober 1995 yang cacat Yuridis adalah perbuatan hukum tanpa hak dan melanggar hukum, maka Akta No. 32 tanggal 7 November 1995 tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa perbuatan hukum Terlawan II dengan Persetujuan Terlawan III telah membuat akta No. 33 mengenai kuasa untuk memasang Hipotek dan untuk menjual atas tanah sengketa kepada Terlawan I pada tanggal 7 November 1995, padahal kepemilikan tanah tersengketa di tangan Terlawan II berdasarkan akta Hibah No. 1438/IB-I/1995 tanggal 21 Oktober 1995 adalah suatu perbuatan hukum yang tidak sah dan tanpa hak sehingga akta No. 33 tersebut telah dibuat berdasarkan akta yang cacat Yuridis dan haruslah dinyatakan batal;

Bahwa untuk kepentingan Terlawan I atas nama PT. Bank Papan Sejahtera berkedudukan di Jakarta, telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 601/30/IB-I/1996 tanggal 21 September 1996 dengan dasar *"Akta Kuasa untuk memasang Hipotik dan untuk menjual No. 33 tanggal 07 November 1995 dari Notaris/PPAT Alia Ghani, S.H. untuk pelunasan hutang Terlawan II, sedangkan tanah tersengketa yang diakui milik Terlawan III secara hukum adalah milik Pelawan"*, maka perbuatan akta No. 601/30/X/IB-I-1996 tanggal 21 September 1996 tersebut harus dinyatakan batal

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan akta pemberian Hak Tanggungan No. 601/30/IB-I/1996 tanggal 21 September 1996, Terlawan I telah mengajukan permohonan kepada Turut Terlawan IV untuk menerbitkan buku tanah hak tanggungan;

Bahwa Turut Terlawan IV telah menerbitkan buku tanah hak tanggungan No. 2859/1996, tanggal 01 Oktober 1996, sedangkan senyatanya kata No. 601/30/IB-I/1996 tanggal 21 September 1996 tersebut yang dijadikan dasar pengajuan permohonan kepada Turut Terlawan IV adalah suatu akta yang cacat Yuridis, maka penerbitan buku tanah Hak Tanggungan No. 2859/1996 tanggal 01 Oktober 1996 tersebut haruslah dinyatakan penerbitan akta yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum dan haruslah dinyatakan batal;

Bahwa Turut Terlawan IV berdasarkan akta No. 601/30/IB-I/1996, tanggal 21 September 1996 telah membaliknamakan kepemilikan tanah tersengketa SHM 282/R/26 Ilir GS. No. 348 tanggal 3 Maret 1975 dan tertulis atas nama Terlawan II kepada Terlawan I, sedangkan kepemilikan tanah tersengketa oleh Terlawan II adalah tidak sah dengan dasar akta Hibah yang cacat Yuridis, maka balik nama tersebut haruslah dibatalkan;

Bahwa oleh karena perbuatan hukum Terlawan II dan Terlawan III yang telah mengaku sebagai pemilikan dari SHM No. 282/R/26 Ilir GS. No. 348 tanggal 3 Maret 1975 atas dasar Akta Hibah No. 1438/IB-I/1995 tanggal 21 Oktober 1995 yang cacat Yuridis serta memberikan kuasa untuk Hak Tanggungan kepada Terlawan I secara tanpa hak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini wajarlah dibebankan kepada Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III secara tanggung renteng;

Bahwa gugatan verzet (*perlawanan*) ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dulu (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa karena atas tanah tersengketa telah dilaksanakan sita eksekusi (*executorial Beslag*) No. 54/BA.Pdt.HT/Eks/1998/PN/Palembang tanggal 31 Oktober 1998 maka sangat perlu diberikan putusan Provisional untuk mencegah tanah sengketa berpindah tangan (*dilelang atau dijual*) dari tangan Terlawan I sampai putusan verzet ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa bilamana Terlawan I melanggar putusan Provisional dalam perkara ini kepada Terlawan I haruslah dibebani untuk membayar ganti rugi kepada Pelawan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Warisan No. 01/WRS/TS/1998 tanggal 05 Oktober 1998, Pelawan haruslah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Adenan Oni alias Denan bin Abdul Roni sebagai pemilik dari tanah tersengketa SHM No. 282/R/26 Ilir GS. No. 348 tanggal 3 Maret 1998 untuk tanah seluas 405 M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen bertingkat dua yang berdiri di atasnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## DALAM PROVISIONAL.

1. Menetapkan menunda pemindah tangan (*melelang atau menjual*) oleh Terlawan I atas tanah sengketa yang telah dilaksanakan Sita eksekusi (*executorial Beslag*) Daftar No. 54/BA.PDT.HT/Eks/1998/PN. Palembang tanggal 31 Oktober 1998 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Terlawan I untuk membayar ganti rugi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bilamana Terlawan I tidak memenuhi isi putusan Provisional perkara ini kepada Pelawan secara seketika dan sekaligus;
3. Menyatakan putusan Provisional ini dapat dijalankan terlebih dulu, walaupun ada bantahan, banding maupun dimohon kasasi;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menyatakan dan menerima bantahan Pelawan secara keseluruhan;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah seluas 405 M<sup>2</sup> SHM 282/R/26 Ilir GS. No. 348 tanggal 3 Maret 1975 beserta rumah permanen bertingkat dua yang berdiri di atasnya adalah sah milik Pelawan sebagai ahli waris dari H. Adenan Oni alias Denan bin Abdul Roni almarhum;
4. Membatalkan akta Hibah No. 1438/IB-I/Eks/1995 tanggal 21 Oktober 1995 atas nama Terlawan II, karena Penghibah (H. Adenan Oni alias Denan bin Abdul Roni) senyatanya telah meninggal terlebih dulu pada tanggal 12 Agustus 1982 sehingga Akta Hibah tersebut cacat Yuridis;
5. Menyatakan batal balik nama tanggal 21 Oktober 1995 SHM 282/R/26 Ilir GS. No. 348 tanggal 3 Maret 1995 pada tanggal 13 November 1995 dari H. Adenan Oni alias Denan bin Abdul Roni, kepada Terlawan II karena dibuat berdasarkan Akta Hibah yang cacat Yuridis;
6. Menyatakan batal Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan No. 32 tanggal 7 November 1995 yang dibuat Terlawan II dengan Persetujuan Terlawan III

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terlawan I, karena dibuat oleh Terlawan II secara tanpa hak berdasarkan Akta Hibah yang cacat Yuridis;

7. Menyatakan batal Akta No. 33 tanggal 7 November 1995 tentang kuasa untuk memasang Hipotik dan untuk menjual yang dibuat oleh Terlawan II, dengan persetujuan Terlawan II untuk Terlawan I karena dibuat berdasarkan Akta Hibah yang cacat Yuridis;
8. Menyatakan batal Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 601/30/IB-I/1996 tanggal 21 September 1996 dari Terlawan II kepada Terlawan I, karena dibuat atas dasar alas hak yang cacat Yuridis;
9. Menyatakan batal penerbitan buku Tanah Hak Tanggungan No. 2859/1996 tanggal 11 November 1996 oleh Turut Terlawan IV kepada Terlawan I karena diterbitkan dengan alas hak yang tidak benar dan cacat Yuridis;
10. Membatalkan balik nama yang dilakukan Turut Terlawan IV untuk Terlawan I tanggal 1 Oktober 1996, karena alas hak yang diajukan Terlawan II berdasarkan Akta yang cacat Yuridis;
11. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
12. Menghukum Turut Terlawan IV untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu, walaupun ada bantahan, banding, maupun dimohon kasasi; Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

#### **Eksepsi Terlawan I.**

Bahwa Terlawan I menolak keras semua dalil-dalil Pelawan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan I;

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini karena masalah permohonan dari Pelawan untuk membatalkan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 282/R/26 Ilir GS. No. 348 tanggal 3 Maret 1975 tercantum atas nama Terlawan II merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang yang telah membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 282/R/26 Ilir GS. No. 348 tanggal 3 Maret 1975 tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang semua tindakan hukum yang dilakukannya jika dianggap melanggar hukum maka yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak dalam perkara ini tidak lengkap, seharusnya Notaris/PPAT Haji Akhmad Bustami Gentimat, S.H., yang telah menerbitkan akta Hibah No. 1438/IB.I/X/1995 juga harus diajukan juga sebagai Terlawan, juga Notaris/PPAT Alia Ghanie harus diajukan juga sebagai Terlawan karena telah menerbitkan akta Pengakuan Hutang No. 32 tanggal 7 November 1995, Akte kuasa untuk memasang Hipotik No. 33 tanggal 7 November 1995, Notaris/PPAT Hasanai Yani Ali Amin, S.H. juga harus diajukan sebagai Terlawan juga karena telah menerbitkan akta Pemberian Hak Tanggungan No. 601/30/IV.I/1996 tanggal 21 September 1996, para Pelawan dalam perkara ini juga tidak lengkap H. Adenan Oni mempunyai dua orang anak yang sudah meninggal dunia yaitu Zainal Abidin bin H. Adenan Oni dan Roni bin Adenan Oni, Zainal bin Adenan Oni mempunyai anak-anak nama Oyon, Riya, Amelia, Dede dan Roni bin Adenan Oni mempunyai anak yaitu Hasan, Een, seharusnya anak dari almarhum Zainal bin H. Adenan Oni dan anak dari almarhum Roni bin H. Adenan Oni juga harus diajukan sebagai Pelawan, karena mereka adalah ahli waris dari H. Adenan Oni;

Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut di atas Terlawan I mohon kiranya Bapak Ketua Hakim Anggota majelis yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk mengabulkan eksepsi Terlawan I tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang memberikan putusan sebagai berikut :

## **Dalam Provisional.**

- Menolak keras petitum dalam Provisional karena tidak berdasarkan hukum;

## **Dalam Pokok Perkara.**

1. Menolak keras semua dalil Pelawan;
2. Bahwa dalil Pelawan yang mengatakan Akta Hibah cacat Yuridis adalah tidak beralasan hukum karena sampai detik ini belum ada putusan Hakim Pidana yang menyatakan bahwa Terlawan II selaku Terdakwa yang merekayasa akta Hibah No. 1438/IV.I/X/1995 tanggal 21 Oktober 1995 oleh karena itu semua akta yang diterbitkan adalah sah secara hukum;  
Berdasarkan kepada hal terurai di atas kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;

## **Eksepsi Terlawan II dan III.**

Bahwa di dalam perlawanan dari Pelawan, Pelawan memohonkan pembatalan Akta Hibah No. 1438/IB-I/1995 yang dibuat oleh Pejabat, maka yang berwenang untuk membatalkan akta tersebut adalah Pengadilan Tata

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2008

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri karenanya Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan demikian perlawanan dari Pelawan harus ditolak;

bahwa perlawanan dari Pelawan kurang pihak/tidak lengkap pihaknya, karena tidak mengikutsertakan Notaris/PPAT Akhmad Bustami Gentimat, S.H., sebagai Terlawan atau Turut Terlawan di dalam perlawanan ini, sedangkan dalam perlawanan Pelawan poin 4 dalam petitum dimohonkan pembatalan Akta Hibah yang dibuat Notaris/PPAT Akhmad Bustami Gentimat, S.H. Dengan tidak diikutsertakan Notaris/PPAT tersebut dalam perlawanan ini maka perlawanan dari Pelawan menjadi tidak sempurna syarat formilnya selaku perlawanan. Oleh karenanya perlawanan dari Pelawan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Pelawan di dalam perkara perlawanan No. 140/Pdt/Plw/1998/PN.Plg., bukanlah Pelawan yang mempunyai kualitas penuh sebagai Pelawan, karena ahli waris alm. Adenan Oni bukan lima orang melainkan ada tujuh orang sehingga dengan tidak diikutsertakan alm. Zainal bin Adenan Oni dan alm. Roni bin Adenan Oni akan menimbulkan dampak hukum yang lain di kemudian hari, karenanya perlawanan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini berkenan menolak perlawanan dari Pelawan seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 140/Pdt.G/1998/PN.Plg. tanggal 19 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan bahwa eksepsi Terlawan I, II dan III tidak dapat diteirma;

## DALAM PROVISIONAL :

- Menyatakan bahwa gugatan Provisional Pelawan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 24/PDT/2007/PT.PLG. tanggal 07 Juni 2007:

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 670 K/Pdt//2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 19 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh para Pelawan/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 140/Pdt.G/1998/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 8 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pelawan/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang hanya mengambil oper Pengadilan Negeri Palembang taggal 19 September 2006 No. 140/Pdt.G/1998/PN.Plg. tanpa mempertimbangkan Memori Banding Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang kurang cukup mempertimbangkan sebagaimana mestinya. Wajarlah putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dibatalkan di tingkat kasasi
2. Bahwa judex facti telah salah mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya tentang kedudukan Kuasa Hukum Termohon Kasasi I (Aslin Amardi, S.H.), di mana dalam Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 1998 kuasa yang diberikan Termohon Kasasi I adalah *Kuasa yang berlaku sampai tingkat kasasi*. Hal ini diakui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan: *"sedangkan kuasa yang diberikan Terlawan I (PT. Bank Papan Sejahtera) kepada kuasanya Aslin Amardi, S.H., tidak pernah dicabut"*.
  - Bahwa secara nyata untuk Termohon Kasasi I telah dipanggil secara patut sebanyak 8 (delapan) kali persidangan dan relaas panggilan sidang diterima dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Termohon



Kasasi I, tetapi selama pemeriksaan sidang di tingkat pertama kuasa hukum tersebut *tidak pernah hadir*.

- Dengan demikian Kuasa Hukum Termohon Kasasi I, sudah *tidak menggunakan haknya* untuk membela kepentingan Termohon Kasasi I. Maka pertimbangan hukum judex facti sepanjang mengenai ketidak hadiran Kuasa Hukum Termohon Kasasi I, untuk membela kepentingan Termohon Kasasi I, wajarlah untuk dibatalkan di tingkat kasasi;

3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan dalam perkara ini *tidak* mengikutsertakan Departemen Keuangan adalah pertimbangan hukum yang keliru.

- Bahwa Pemohon Kasasi sudah mengirim surat ke Departemen Keuangan untuk meminta kejelasan tentang keberadaan berkas agunan berupa Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi.

Bahwa ternyata tidak ada jawaban dari Departemen Keuangan tentang status agunan atau jaminan berupa Sertifikat Hak Milik dalam hal kasus kredit macet.

Berdasarkan tidak adanya jawaban atau ketegasan dari Departemen Keuangan maka secara hukum Pemohon Kasasi *Tidak dapat* begitu saja menarik Departemen Keuangan sebagai pihak dalam perkara ini.

- Bahwa pemeriksaan perkara ini *berupa pemeriksaan terhadap pokok perkara* perlawanan Daftar perkara No. 140/PDT.G/PLW/1998/PN.PLG. Dengan para pihak yang jelas statusnya masing-masing dalam perkara tersebut.

Maka jika menempatkan Departemen Keuangan RI sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki judex facti berarti *mengubah subjek perlawanan*, suatu hal yang sangat bertentangan dengan tata cara beracara dalam perkara perdata.

Maka pertimbangan hukum judex facti mengenai tidak ditariknya Departemen Keuangan RI sebagai pihak dalam perkara ini adalah pertimbangan hukum yang keliru dan haruslah dibatalkan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu



kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : HALIMAN binti H. ADENAN ONI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Pelawan ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua atas dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. **HALIMAN binti H. ADENAN ONI**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya: 1. Yuniar binti H. Udjang Oni, 2. Hasan bin H. Udjang Oni, 3. Kordiah binti Udjang Oni, 4. Rosdiana binti H. Udjang Oni, 5. Herlina binti H. Udjang Oni, 6. Rozuna, SE. binti H. Udjang Oni, 7. Mis Afrida binti H. Udjang Oni, 8. Agustina, S.H., II. **MAHANI binti H. ADENAN ONI**, III. **SURYATI binti H. ADENAN ONI**, IV. **DJAMILAH binti H. ADENAN ONI** dan V. **USMAN bin H. ADENAN ONI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 oleh Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., MHum.  
dan Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota,  
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs.  
H.M. FAUZAN, S.H., M.M. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., MHum.

Ketua,

ttd./

Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum.

ttd./ Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.

Biaya-biaya,

1. Meterai ..... Rp 6.000,-  
2. Redaksi ..... Rp 1.000,-  
3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-

Jumlah ..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Drs. H.M. FAUZAN, S.H., M.M. M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH. MH.**

**NIP. : 040 044 809**